

PENAMBAHAN-BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE -PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 25/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018.

ABSTRAK : - bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan
Pasal 28 ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab
Indragiri Hilir tentang Pembentukan Bakohumas KPU Kab Indragiri Hilir, perlu
menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Penetapan Jumlah
Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun
2011; UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015;
PKPU 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah
Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
- Lamp 1 Hlm.